























 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp (0752) 90695</p>		NOMOR SOP	: 12/SOP/BPBD-LK/IX-2019
		TGL. PEMBUATAN	: 16 September 2019
SOP PASCA BENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)		TGL. REVISI	: 18 September 2019
		TGL. EFEKTIF	: 1 Oktober 2019
		DISAHKAN OLEH	 <p style="text-align: center;">KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA H.JONI AMIR, S.Sos Pembina Tk I / W.b. / NIP.19650619 199003 1 003</p>
		DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30); 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10); 4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 5 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20); 6 PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana 7 PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 8 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10); 11 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21); 12 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 247 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 13 Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi 3. Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan 	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi dan SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program rehabilitasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Database BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Instansi terkait 	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Penyusunan POS ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi jika POS ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Instansi terkait 	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SAAT PASCA BENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	KEGIATAN									MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kabi KL	Kabid RR	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kepala BPBD (SEKDA) Exs.-Officio	BUPATI	OPD Terkait (5 Sektor)	Tim Jitu Pasna Kabupaten	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melaksanakan peralihan masa tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi & Rekonstruksi									Laporan Hasil Penanganan Tanggap Darurat Bencana	30 menit	Data, Lokasi bencana & SK Bupati Penetapan Status Tanggap Darurat	Setelah selesai penanganan Tanggap Darurat
2	Pengaktifan Tim JITU Pasna (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana) Kabupaten									Laporan Kejadian Bencana	1 Minggu	Surat Keputusan PDNA & SPT Penugasan Tim Jitu Pasna untuk melakukan pendataan	
3	Penyusunan Kerangka Acuan JITU Pasna									ASSESSMENT AWAL	1 Minggu	Data Assesment: SITUASI BENCANA, LINGKUP REHAB-REKON, TUJUAN, KELUARAN, METODE, PERALATAN, RENCANA KERJA, TIM KERJA, ANGGARAN.	
	Pada Tahap persiapan : Pembentukan Tim Kerja JITU Pasna, Penyusunan Metode, Persiapan Tim Pengumpul Data									Data, laporan & rapat koordinasi Tim	2 Minggu	SPT DAN SK Tim	
	Pada Tahap Pengumpulan Data : Pengumpul Data Sekunder dan Primer, Verifikasi dan Validasi Data									Formulir Isian Data Dasar	1 Minggu	Data	
4	Melakukan Pengkajian Akibat Bencana (Kerusakan, Kerugian, Kebutuhan Akses, Gangguan Fungsi, Peningkatan Risiko)									Form/Formulir Pengumpulan Data	1 Minggu	Data	
5	Melakukan Pengkajian Dampak Bencana (Ekonomi & Fiskal, Sosial, budaya & politik, Pembangunan Manusia, Lingkungan)									Form/Formulir Pengumpulan Data	1 Minggu	Data	
6	Melakukan Pengkajian Kebutuhan Pemulihan (Perbaikan/pembangunan, Penggantian, Penyediaan bantuan, Pemulihan proses/fungsi, Pengurangan risiko)									Data Kebutuhan	1 Minggu	Data & Laporan	
7	Penyusunan Pelaporan & Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi									Surat Rekomendasi Bupati	1 Minggu	Proposal	